



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK 320616109780006, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 18 September 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXX**, NIK 3206166006820006, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 20 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **XXXXXXXXXXXX**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10 Juli 2005, Umur : 17 tahun, Jenis Identitas : NIK, Nomor Identitas : 3206165007050002, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Pendidikan Terakhir : SLTP, Status : Perawan, Alamat Lengkap : Kampung Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Dengan calon suaminya: **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 21 Mei 2003, Jenis Identitas : NIK Nomor Identitas : 32061621050300003 Agama : Islam Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Pendidikan Terakhir : SLTP Status : Jejak Alamat Lengkap : Kampung Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Citamba Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib juga hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dari calon suaminya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga karena telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan dan atau menunda niat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah XXXXXXXXXXXX, umur 10 Juli 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini telah menjalin hubungan pacaran dan sudah dilamar dan berencana menikah;

- Bahwa keluarga yang bersangkutan sudah menentukan tanggal pernikahan dan menyebarkan undangan, sehingga apabila pernikahan tersebut batal, kami akan menanggung malu;
- Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan XXXXXXXXXXXX atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil dan berstatus gadis;
- Bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan XXXXXXXXXXXX dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah XXXXXXXXXXXX, umur 21 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar telah melamar XXXXXXXXXXXX dan sudah menentukan tanggal pernikahan dan sudah menyebarkan undangan;
- Bahwa yang bersangkutan berstatus jejaka;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- /bulan;

Bahwa pihak calon besan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan siap untuk membimbing keduanya apabila keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan pernikahan keduanya adalah atas kemauan mereka sendiri, serta tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai orang tua calon suami telah melamar kepada anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah diterima dan menyetujui keduanya untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kecamatan Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Surat Keterangan Usaha atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 Juli 2005, karena Pemohon bermaksud menikahkannya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II sebut belum mencapai usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.7

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah penduduk Kampung Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 10 Juli 2005, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah penduduk Kp. Cikawungluwuk RT.016 RW.004 Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.5), diketahui bahwa kondisi badan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II pada posita poin ke (2 dan 4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, mereka sudah saling mengenal dan sudah berhubungan sangat erat, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun. Antara XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX telah sama-sama setuju untuk kawin, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan calon besan pemohon, yang sama sama mengetahui perihal dimaksud serta menurut calon besan Pemohon bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal, saling mencintai, sehingga kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tasikmlaya ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 Juli 2005, yang belum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

3. Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
4. Bahwa hubungan XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXX sudah sangat intim dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang Agama ;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXX adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXXXXX yang belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX kepada seorang laki-laki bernama : XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali XXXXXXXXXXXX berumur di bawah 19 tahun;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXX akan madlorot jika tidak dinikahkan ;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX sebagai calon suaminya sudah siap baik secara materil untuk menikah ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka XXXXXXXXXXXX adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagai calon mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 10 Juli 2005;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Majelis memandang bahwa XXXXXXXXXXXX telah pula matang secara psichis;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah sering bersama-sama sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 serta segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Joni Ramdani, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	160.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)